

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BONE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KPT KPU BONE NO 455 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BONE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan DPSHP.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022; Kpts KPU RI No 27 Tahun 2023.
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Bone dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024..

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.

Lampiran : - 2 halaman